



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa Antarwaktu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan/atau antarwaktu.
3. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang

dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan teknis pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

5. Calon Kepala Desa Antarwaktu adalah bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa.
6. Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih adalah Calon Kepala Desa Antarwaktu yang dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kepala Desa Antarwaktu adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang penjabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa.
18. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

19. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai :

- a. prinsip pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- d. sengketa pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- e. tahapan penetapan;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRINSIP PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 3

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, jabatan Kepala Desa dapat diisi melalui Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Dalam hal Kepala Desa Antarwaktu yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu belum ditetapkan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur PNS.

Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dilaksanakan jika sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) tahun dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (2) Sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Desa yang bersangkutan diikutsertakan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Daerah.
- (3) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa yang diikutkan dalam pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersamaan dengan Desa yang dikelompokkan dalam periodisasi Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lebih dari 3 (tiga) tahun sedangkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak pada gelombang berikutnya lebih dari 2 (dua) tahun maka dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Dalam hal Kepala Desa Antarwaktu yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur PNS.

BAB III PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan, dan/atau setelah adanya pemberitahuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- (5) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperkenankan menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 7

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa;
- c. mengadakan penjaringan dan penyaringan serta mengumumkan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu;
- d. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu kepada instansi terkait;
- e. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah memenuhi persyaratan;
- f. bersama Pemerintah Desa dan BPD menetapkan dan mengumumkan unsur masyarakat sebagai peserta Musyawarah Desa;

- g. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- h. melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
- i. menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang terpilih oleh Musyawarah Desa;
- j. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD; dan
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Kedua Jadwal Kegiatan dan Rencana Biaya

Paragraf 1 Jadwal Kegiatan

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat pertama kali untuk menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Camat untuk dievaluasi.
- (3) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemilihan, dan penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan, dan petugas pendataan peserta Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendataan peserta Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat;
 - c. usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - d. pendataan peserta Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - e. pengumuman Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - f. penjangkaran dan pendaftaran bakal calon tahap ke-1;
 - g. uji kompetensi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu di bidang kepemimpinan, teknis pemerintahan dan pembangunan desa serta kemasyarakatan;
 - h. pendaftaran bakal calon tahap ke-2 yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon;
 - i. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon;
 - j. penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari Tim Pembina Kecamatan;

- k. penetapan dan pengumuman peserta pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah dievaluasi oleh Tim Pembina Kecamatan;
- l. penetapan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- m. persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- n. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- o. penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih;
- p. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD;
- q. penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Antarwaktu, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan memperhatikan saran Tim Pembina Kecamatan;
- r. fasilitasi pelantikan Kepala Desa Antarwaktu terpilih;
- s. pelaporan seluruh tahapan dan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati; dan
- t. pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Paragraf 2 Rencana Biaya

Pasal 9

- (1) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal biaya Pemilihan belum dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan maka biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dianggarkan dalam perubahan APB Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Perubahan APD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Panitia Pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada Calon Kepala Desa Antarwaktu dan/atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 11

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu disalurkan ke rekening Panitia Pemilihan dari kas Desa.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan antara lain untuk :
 - a. biaya pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
- (3) Laporan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu

Paragraf 1
Tempat dan Materi Pengumuman

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada masyarakat sampai dilantiknya Kepala Desa Antarwaktu terpilih.
- (2) Pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. jadwal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - c. persyaratan bakal calon dan/atau Calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - d. persyaratan peserta Musyawarah Desa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa/Balai Desa, rukun tetangga, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

Paragraf 2
Persyaratan Calon Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 13

- (1) Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, berhak mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Pengganti Antarwaktu;
 - g. bersedia untuk tinggal di Desa jika terpilih sebagai Kepala Desa di atas kertas segel atau materai 6000;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. bebas narkoba;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut;
 - n. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;
 - o. bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan;
 - p. siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab;
 - q. tidak akan melakukan politik uang; dan
 - r. mampu menyiapkan dan menyampaikan visi dan misi.
- (3) Khusus Mantan Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai calon Kepala Desa Antarwaktu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan yang ditujukan kepada Bupati.
- (4) khusus calon kepala Desa Antarwaktu yang beragama Islam diwajibkan mampu membaca Al-qur'an bagi yang beragama Kristen diwajibkan mampu membaca Alkitab dan berdoa Syafaat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal syarat ijazah/surat tanda tamat belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d tidak dapat dipenuhi oleh Calon Kepala Desa Antarwaktu karena alasan hilang maka calon Kepala Desa Antarwaktu wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerbitkan ijazah/surat tanda tamat belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, ijazah/surat tanda tamat belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Dalam hal ijazah/surat tanda tamat belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan ijazah/surat tanda tamat belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Calon Kepala Desa Antarwaktu wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang pendidikan atau Kementerian Agama.

Paragraf 3

Persyaratan Peserta Musyawarah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 15

- (1) Peserta Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diikuti oleh peserta dari Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perwakilan rukun tetangga yang terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani, dan/atau kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan bersama Pemerintah Desa dan BPD melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa.
- (2) Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD mengundang secara resmi peserta Musyawarah Desa.

Bagian Keempat Pendaftaran Tahap Ke-1

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran tahap ke-1.
- (2) Penjaringan dan pendaftaran tahap ke-1 dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah pengumuman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftar menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, foto copy ijazah terakhir dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat dan meregister setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 18

- (1) Apabila dalam jangka waktu penjaringan dan pendaftaran tahap ke-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) pendaftar bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) Hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

- (1) Apabila bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu lebih dari 3 (tiga) orang maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh pihak Kecamatan setempat.
- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. penggunaan kriteria :
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan.
 - b. tes tertulis, dengan materi :

1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Sosial, Budaya dan agama; dan
 3. Pemerintahan.
- (5) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
 - b. tes tertulis sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (6) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria ditambah dengan tes tertulis atau dengan rumus :

$$\text{HASIL AKHIR} = \text{JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA} + \text{HASIL TES TERTULIS}$$

Pasal 20

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) huruf a, adalah sebagai berikut.
- a. bobot penilaian pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, yaitu sebagai berikut :
 1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 4 tahun : 1
 2. pengalaman bekerja dari 5 s/d 10 tahun : 2
 3. pengalaman bekerja dari 11 s/d 15 tahun : 3
 4. pengalaman bekerja dari 16 s/d 20 tahun : 4
 5. pengalaman bekerja diatas 20 tahun : 5
 - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu sebagai berikut:
 1. jenjang pendidikan berijazah SMP/Sederajat : 1
 2. jenjang pendidikan berijazah SMA/Sederajat : 2
 3. jenjang pendidikan berijazah Diploma : 3
 4. jenjang pendidikan berijazah Srata Satu : 4
 5. jenjang pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 5
 - c. bobot penilaian usia, yaitu sebagai berikut:
 1. usia dari 25 s/d 30 tahun : 4
 2. usia dari 31 s/d 60 tahun : 5
 3. usia diatas 61 tahun : 3
 - d. Bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut :
 1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 4 tahun : 1
 2. pengalaman berorganisasi dari 5 s/d 10 tahun : 2
 3. pengalaman berorganisasi dari 11 s/d 15 tahun : 3
 4. pengalaman berorganisasi dari 16 s/d 20 tahun : 4
 5. pengalaman berorganisasi diatas 20 tahun : 5
- (2) Bobot penilaian pengalaman kerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Kelahiran.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.

Bagian Kelima
Pendaftaran Tahap Ke-2

Pasal 21

Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan pendaftaran tahap ke-1 dan/atau lulus uji kompetensi, melakukan pendaftaran tahap ke-2 dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 22

- (1) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran tahap ke-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pendaftar bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) Hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keenam
Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi
Persyaratan Administrasi

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu beserta lampirannya dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak pendaftaran tahap ke-2 ditutup.
- (2) Dalam melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Kecamatan.
- (3) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dipersoalkan oleh salah satu bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu, jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
- (4) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu, dibuat dalam berita

- acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, semua bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dan diketahui oleh Camat dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan.
- (5) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh
Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 24

Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah memenuhi dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi persyaratan.

BAB IV
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh Wakil Ketua atau Anggota BPD lainnya.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, wajib memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Pasal 26

- (1) Peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.

- (3) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.

Pasal 27

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa melakukan penundaan/pengunduran acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) belum tercapai atau belum terpenuhi paling lama 3 (tiga) jam.
- (2) Penundaan/pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.
- (3) Apabila waktu penundaan/pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Penjabat Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan Musyawarah Desa menentukan penundaan/pengunduran waktu Musyawarah Desa dan menetapkan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaaan/pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Pasal 28

- (1) Pengambilan keputusan Musyawarah Desa berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan penetapan Kepala Desa Antarwaktu terpilih yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, final, dan mengikat apabila yang dihadiri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (2) atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Pasal 29

- (1) Dalam hal keputusan berdasarkan mufakat tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang disebabkan karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain maka dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rahasia.
- (3) Pemberian suara secara rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (4) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

Pasal 30

Keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak adalah sah, final dan mengikat apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan disetujui oleh suara terbanyak.

BAB V

SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA PENGANTI ANTAR WAKTU

Pasal 31

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena :
 - a. perbedaan penafsiran antara pihak atau suatu ketidakjelasan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perselisihan antar Calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - b. perselisihan antara Calon Kepala Desa Antarwaktu dengan panitia pemilihan.

Pasal 32

- (1) Perselisihan dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang merupakan perselisihan administrasi

dan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan tidak mengandung unsur pidana.

- (2) Perselisihan dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaporkan atau merekomendasikan kepada Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.
- (5) Camat memfasilitasi penyelesaian perselisihan administrasi dan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (6) Perselisihan yang difasilitasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perselisihan administrasi dan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan tidak mengandung unsur pidana.

Pasal 33

- (1) Laporan perselisihan administrasi hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu disampaikan oleh pemohon paling lama 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon pada saat jam kerja.

Pasal 34

- (1) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi penyelesaian Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diwilayah kerjanya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari forum koordinasi pimpinan Kecamatan dan unsur Kecamatan.
- (3) Keputusan Tim yang dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 35

Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Camat, dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

BAB VI

TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui

- Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa.
- (2) BPD melaporkan Calon Kepala Desa terpilih melalui Musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
 - (3) Camat menyampaikan usulan pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. laporan calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih dari BPD;
 - b. berkas persyaratan calon Kepala Desa terpilih 1 (satu) berkas; dan
 - c. berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Kedua
Pengesahan Pengangkatan, dan
Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 37

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD dan usulan pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dari Camat.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa Antarwaktu pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang pengesahannya sebagai Kepala Desa Pengganti Antarwaktu.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersumber dari :

- a. APB Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan mengenai format :

- a. keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. berita acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- c. susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- d. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- e. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- f. kwitansi;
- g. surat pernyataan; dan
- h. surat keterangan.

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 September 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



FUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

I. CONTOH KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTARWAKTU



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. Fax :

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMORTAHUN 20....

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Kepala Desa
diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu)
tahun, maka dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala
Desa Antarwaktu yang ditetapkan dalam Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5539 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Antarwaktu (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESATENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**
- Kesatu** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Desa.....Kecamatan Tahun 20.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :
- a. mengajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
 - b. membuka pengumuman pendaftaran calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - c. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
 - d. menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
 - e. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - f. mengajukan pengesahan calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - g. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa Antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

- h. melaporkan hasil pemilihan calon kepada musyawarah Desa;
- i. mengajukan pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- j. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.

Ketiga : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dihitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan Keputusan panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NAMA JELAS TANPA GELAR

II. CONTOH BERITA ACARA MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jl.....Telp.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri para anggota Panitia, BPD dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan adalah : Jl. Dusun.....Desa Kecamatan No. Telp.
2. Susunan Panitia Pemilihan (sebagaimana terlampir);
3. Usulan/Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala desa. (sebagaimana terlampir);
4. Rencana Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
5. dst.....*) dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Sdr.	Ketua	1.	
2.	Sdr.	Sekretaris		2.
3.	Sdr.	Wakil Sekretaris	3.	
4.	Sdr.	Bendahara		4.
5.	Sdr.	Wakil Bendahara	5.	
dst				

III. CONTOH SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN	KET.
1	2	3	5
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		WAKIL SEKRETARIS	
4.		BENDAHARA	
5.		WAKIL BENDAHARA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
8.		ANGGOTA	
9.		ANGGOTA	
10.		ANGGOTA	
11.		ANGGOTA	
dst			

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 ANTARWAKTU DESA

NAMA JELAS

IV. CONTOH LPJ PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
Jl.....Telp.....
..

Nomor	:/PAN/...../20.....,
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	:(.....) berkas.	Yth. Sdr. Kepala Desa
Perihal	: Laporan	di-
	Pertanggungjawaban
	Penggunaan Bantuan	
	Keuangan.	

Bersama ini kami sampaikan dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dari dana APB Desa Tahun 20.... sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

KETUA BPD

KETUA PANITIA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

V. CONTOH LAMPIRAN LPJ PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

LAMPIRAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI APB DESA TA. 20...
BULAN 20....
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA.....
KECAMATAN.....

NO	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI	PENERIMAAN (RP)	PENGELUARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Terima dari bendahara desa dana Bantuan Keuangan dari APBD Kab.Banggai Kepulauan TA	01	
2.	Bayar Pembelian ATK Panitia	02	-
3.	Bayar Honor Panitia bagian Bulan (tanda terima terlampir)	03	
		Memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5 %, di honor Panitia bagian bulan.....	04	
		Membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5 %, di honor Panitia bagian bulan	05	
	dst				
Jumlah=					
Saldo (Kurang/ Lebih)					

..... 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA.....

KETUA

BENDAHARA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

VI. CONTOH TANDA TERIMA UANG HONOR

NO. BUKTI :

TANDA TERIMA UANG HONOR
DANA BANTUAN KEUANGAN DARI APB DESA TA 20...
BULAN20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA.....
KECAMATAN.....

No	Nama	Kedudukan dalam Panitia Pemilihan	Jumlah Honor (Rp)	Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5%,	Jumlah yang diterima (Rp)	Tanda tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.		Ketua				1.
2.		Wakil Ketua				2.
3.		Sekretaris				3.
4.		Bendahara				4.
5.		Anggota				5.
dst						
Jumlah =						

....., 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA.....

LUNAS DIBAYAR

KETUA

BENDAHARA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

VII. CONTOH KWITANSI

KWITANSI No. :

Sudah terima dari :

Jumlah Uang :

Buat Pembayaran :

.....20..

Setuju dibayar
KETUA

LUNAS DIBAYAR
BENDAHARA

Yang Menerima

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

VIII. CONTOH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jl. Telp.....

PENGUMUMAN

Nomor :/PAN/...../20....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Kecamatan
Nomor : 188/.../..... /BPD/20.... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu, bahwa di Desa Kecamatan
akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, maka dengan ini
diumumkan kepada seluruh warga Desa Kecamatan bahwa
telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu
adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Antarwaktu;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan Desa;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. sehat jasmani dan rohani;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Antarwaktu selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. berkelakuan baik.

- o. bagi Calon Kepala Desa *incumbent* (petahana) wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagi masyarakat Desa yang berminat untuk menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan dilampiri persyaratan administratif yaitu :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esadiatas kertas bermateraicukup;
- c. Surat keterangan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat yang dilampiri dengan foto copy kartu tanda penduduk;
- d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai cukup;
- e. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang,
- f. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. Surat pernyataan bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
- h. Surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Luwuk bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Puskesmas atau RSUD Banggai Kepulauan dan BNNK Banggai Kepulauan;
- k. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa Antarwaktu selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas serta bermeterai cukup;
- l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Banggai Kepulauan;
- m. Surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- m. Foto Copy KK dan KTP yang dilegalisir oleh camat
- n. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
- o. Foto copy Ijazah sekolah Dasar/MI, menengah pertama/ madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 2) fotokopi surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah

yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau

- 3) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- 4) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6) Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 8) Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - 1) fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana diatas ; atau
 - 2) fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - 3) fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan dan kopertis wilayah perguruan tinggi swasta berada.
- (10) Apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru.

- (11) Apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah Perguruan Tinggi Swasta berada).
- p. Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai bakal calon, harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, melampirkan izin tertulis dari Bupati Banggai Kepulauan atas usulan dari pimpinan instansinya;
 - b. PNS di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan harus ada izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
- q. Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri.
- r. Kepala Desa Antarwaktu yang akan mencalonkan diri kembali melampirkan izin cuti dari Camat.
- s. Perangkat Desa yang mencalonkan diri, melampirkan izin cuti dari Kepala Desa .
- t. Setiap Penduduk Desa yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif dibuat rangkap 2 (dua) dan Persyaratan administratif tersebut harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pengumuman dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal tepat pada Pukul : 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa Kecamatan

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
KETUA,

Nama jelas

IX. CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. Tempat/Tgl. Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Pendidikan :
- 6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun DesaKecamatan
..... Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

- a) *Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b) *Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;*
- c) *Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa Antarwaktu selama 3 (tiga) kali masa jabatan;*
- d) *Pernyataan mengenal karakteristik sosial , budaya , lingkungan desa;*
- e) *Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa Antarwaktu.*

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banggai Kepulauan,
.....

Yang menyatakan,

Meterai cukup

Nama Jelas

X. CONTOH SURAT LAMARAN

Banggai Kepulauan,..... 20.....
Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu
Di
.....

Lampiran :(....) Rangkap
Perihal : Surat Lamaran Calon Kepala Desa Antarwaktu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tgl Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT.....RW.....Dusun.....Desa.....Kec.....Kab.....

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tahun 20.....*), sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esadiatas kertas bermaterai cukup;
- b. Surat keterangan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa Antarwaktu setempat yang dilampiri dengan foto copy kartu tanda penduduk;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang,
- e. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat pernyataan bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Antarwaktu diatas kertas bermaterai cukup;
- g. Surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang- undangan;
- h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Banggai Kepulauan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- i. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Puskesmas atau RSUD Banggai Kepulauan;
- j. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa Antarwaktu selama 3 (tiga) kali masa jabatandiatas serta bermeterai cukup;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Banggai Kepulauan;
- l. Surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- m. Foto Copy KK dan KTP yang dilegalisir oleh camat
- n. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
- o. Izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya (bagi PNS);
- p. Surat pernyataan pengunduran diri (bagi Anggota BPD);
- q. Izin cuti (bagi Kepala Desa Antarwaktu dan Perangkat Desa);

Demikian surat Lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Pelamar/Pemohon,
Meterai Cukup

Nama Jelas

XI. CONTOH SURAT KETERANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KECAMATAN.....
Jl. No. Telp. Kode Pos

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Pendidikan :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarnegaraan :
Alamat :

Bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat Kepala Desa 3 (Tiga) Periode secara berturut-turut maupun tidak berturut - turut, yang merupakan syarat masuk Calon Kepala Desa Tahun.....

Demikian Surat Keterangan ini, dibuat dengan benar untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
CAMAT.....

.....
NIP.....

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM